



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Maret 2009

Nomor : 06/Bua.6/Hs/SP/III/2009

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 06 Tahun 2009

Tentang

Penegasan Kembali Pelaksanaan

SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983,

SEMA No. 1 Tahun 1987 dan SEMA No. 2 Tahun 1998

Sehubungan dengan masih banyaknya keluhan dan laporan dari masyarakat pencari keadilan, khususnya dari terdakwa yang berada dalam tahanan RUTAN, karena terdakwa masih tetap ditahan meskipun masa tahanan yang bersangkutan sudah berakhir, hal ini terjadi karena :

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim / Ketua Pengadilan Negeri / Hakim Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi terlambat disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
2. Salinan Putusan dan atau Petikan Putusan (bagi perkara yang terdakwa ditahan) terlambat disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Laporan Kasasi dan atau Pengiriman berkas kasasi pidana terlambat dikirim oleh Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung terlambat menerbitkan Penetapan Penahanan, bahkan hingga Masa Tahanan Mahkamah Agung berakhir, perkara kasasi yang bersangkutan belum dapat diputus oleh Mahkamah Agung.

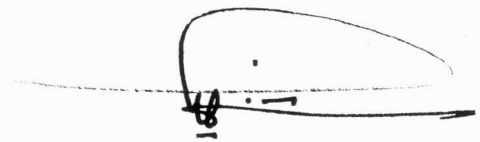
Sehubungan dengan hal tersebut Saudara diminta untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh :

SEMA No. 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan jangan sampai terlambat disampaikan pada Penuntut Umum, SEMA No. 21 Tahun 1983 tentang Batas waktu pengiriman salinan putusan pada Jaksa dan SEMA No. 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana Yang

Terdakwanya Berada Dalam Tahanan serta SEMA No. 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya berada dalam Status Tahanan.

Demikian kiranya keterlambatan yang sama tidak terulang kembali di masa-masa mendatang.

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. ABDUL KADIR MAPPONG', written over a horizontal line.

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI